



1814

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DI KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
6. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

BAB II

KRITERIA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota dapat menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan/atau pendapat para ahli.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Peternakan;
- c. Bidang Perikanan;

- d. Bidang Perhubungan;
- e. Bidang Komunikasi dan informatika
- f. Bidang Perindustrian dan perdagangan;
- g. Bidang Pekerjaan Umum;
- h. Bidang Sumber daya energi dan mineral
- i. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Bidang Kesehatan; dan
- k. Pengelolaan Limbah B-3.

BAB IV

PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 5

UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa setelah memperoleh izin prinsip atau izin lokasi dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 6

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.

Pasal 7

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Kantor Lingkungan Hidup Daerah dapat mengajukan usulan agar usaha dan/atau kegiatan tersebut dilengkapi dengan UKL-UPL;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup Daerah dalam mengusulkan usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penapisan dengan berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Apabila di dalam suatu usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 1 Agustus 2012

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2012

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman perkebunan.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	Luas < 3.000
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3

B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara. (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
2.	Budidaya burung perkutut (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi ≥ 3.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
3.	Budidaya sapi potong. (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 75
4.	Budidaya sapi perah. (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 50 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor induk	Populasi \geq 10.000
6.	Ayam ras pedaging, (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor produksi/ siklus	Populasi \geq 10.000
7.	Itik/Angsa/entog (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor campuran	Populasi \geq 10.000
8.	Kalkun (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 10.000
9.	Kerbau (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 50
10.	Kuda (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 50
11.	Babi (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 100
12.	Kambing dan domba (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 250
13.	Kelinci (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 1.500
14.	Rusa (terletak pada satu hamparan lokasi)	ekor	Populasi \geq 300
15.	Semua pembibitan ternak	-	Semua besaran

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	ha unit	Luas 0,5 s/d < 2,5 Jumlah 100 s/d < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	ha ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50

D. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas < 2
4.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
5.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
6.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
7.	Stasiun perbaikan	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
8.	Depo dan balai yasa.	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
9.	Jalan rel dan fasilitasnya.	km	$5 < \text{Panjang} < 15$

E. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	km	0,5 s/d 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
2.	Pemancar Radio atau televisi	ha	0,25 s/d 1
3.	Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS) , dengan ketinggian menara.	m	> 20

F. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
2.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
4.	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
5.	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
7.	Ransum/pakan jadi/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
8.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
10.	Minuman ringan tidak mengandung CO2	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
11.	Minuman ringan mengandung CO2	liter/tahun	Produksi riil > 105.000
12.	Minuman beralkohol kurang dari 1%	liter/tahun	Semua besaran
13.	Minuman ringan lainnya.	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
14.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		Semua besaran
15.	Pengawetan kulit.		Semua besaran
16.	Penyamakan kulit.		Semua besaran
17.	Barang dari kulit.		Semua besaran
18.	Sepatu kulit.		Semua besaran
19.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).		
20.	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 500 juta
21.	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 500 juta
22.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
23.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
24.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
25.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga;	Rupiah	Investasi > 500 juta
26.	Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/ dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 500 juta
27.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.	Rupiah	Investasi > 500 juta
28.	Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	tanah liat.		
29.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
30.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
31.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
32.	Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
33.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
34.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/ pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
35.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
36.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/ batu pualam, barang pajanagan dari onix; barang granit & marmer/ batu pualam untuk	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	keperluan rumah tangga, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/ pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.		
37.	Barang dari marmer/ batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
38.	Barang dan marmer/ batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/ batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
39.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
40.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
41.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
42.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	baja, termasuk paduannya.		
43.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
44.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 500 juta
45.	Ekstruksi logam bukan besi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
46.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
47.	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
48.	Industri alat dapur dari almunium.	Rupiah	Investasi > 500 juta
49.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 500 juta
50.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
51.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
52.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
53.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
54.	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
55.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
56.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
57.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
58.	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 500 juta
59.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
60.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless.	Rupiah	Investasi > 500 juta
61.	Industri pipa dan sambungan pipa dari	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	logam.		
62.	Industri lampu dari logam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
63.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Rupiah	Investasi > 500 juta
64.	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Rupiah	Investasi > 500 juta
65.	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
66.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 500 juta
67.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 500 juta
68.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
69.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 500 juta
70.	Industri mesin percetakan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
71.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
72.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
74.	Industri mesin tekstil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
75.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/tahun	Kapasitas > 100
76.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
77.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Rupiah	Investasi > 500 juta
78.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	Investasi > 500 juta
79.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	Investasi > 500 juta
80.	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 500 juta
81.	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/tahun	Kapasitas > 30

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
82.	Mesin fluida.	Rupiah	Investasi > 500 juta
83.	Mesin pendingin.	Rupiah	Investasi > 500 juta
84.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.	Rupiah	Investasi > 500 juta
85.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl.	Rupiah	Investasi > 500 juta
86.	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
87.	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
88.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
89.	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 500 juta
90.	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
91.	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
92.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
93.	Industri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 500 juta
94.	Industri alat komunikasi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
95.	Sub assembly dan komponen elektronika.	Rupiah	Investasi > 500 juta
96.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
97.	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
98.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
99.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Rupiah	Investasi > 500 juta
100.	Industri komponen lampu listrik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
101.	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 500 juta
102.	Alat listrik dan komponen lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
103.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; , kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
104.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 500 juta
105.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
106.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 500 juta
107.	Industri sepeda.	Rupiah	Investasi > 500 juta
108.	Industri perlengkapan sepeda.	Rupiah	Investasi > 500 juta
109.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Rupiah	Investasi > 500 juta
110.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong.	Rupiah	Investasi > 500 juta
111.	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
112.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
113.	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
114.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
115.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 500 juta
116.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 500 juta
117.	Stick, bad dan	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	sejenisnya; bola.		
118.	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
119.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
120.	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 500 juta
121.	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 500 juta
122.	Industri Kerupuk.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
123.	Industri Sabun.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
124.	Industri Rokok.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
125.	Industri Genteng.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
126.	Furniture.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
127.	Perusahaan Kosmetik.	orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000
128.	Peleburan Emas.	Rupiah	Investasi > 500 juta
129.	Rumah potong ayam.	Rupiah	Investasi > 500 juta
130.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.	Rupiah	Investasi > 500 juta
131.	Industri barang dari semen.	Rupiah	Investasi > 500 juta
132.	Perakitan barang elektronik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
133.	Furniture dari alumunium dan rotan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
134.	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 500 juta
135.	Penjernih air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
136.	Kertas box.	Rupiah	Investasi > 500 juta
137.	Farmasi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
138.	Corrugated & offset packaging MFG.	Rupiah	Investasi > 500 juta
139.	Keramik – mozaik	Rupiah	Investasi > 500 juta
140.	Pipa stainless	Rupiah	Investasi > 500 juta
141.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Rupiah	Investasi > 500 juta
142.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
143.	Es krim dari susu	Rupiah	Investasi > 500 juta
144.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
145.	Margarin	ton/tahun	Produksi riil > 4.500

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
146.	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
147.	Minyak goreng kelapa sawit	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
148.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
149.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
150.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
151.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
152.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	ton/tahun	Pemakaian gula > 200
153.	Tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
154.	Makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
155.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
156.	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
157.	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
158.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
159.	Tahu	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
160.	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
161.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
162.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
163.	Kain cetak	ton/tahun	
164.	Pembatikan	ton/tahun	
165.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
166.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Rupiah	Investasi > 500 juta
167.	<i>Decorative plywood</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
168.	<i>Particle board, hard board dan block board</i>	Rupiah	Investasi > 500 juta
169.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 500 juta
170.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Rupiah	Investasi > 500 juta
171.	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
172.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 500 juta
173.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Rupiah	Investasi > 500 juta
174.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Rupiah	Investasi > 500 juta
175.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue	Rupiah	Investasi > 500 juta
176.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
177.	Industri percetakan dan penerbitan	Rupiah	Investasi > 500 juta
178.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
179.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Rupiah	Investasi > 500 juta
180.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
181.	Obat nyamuk padat.	Rupiah	Investasi > 500 juta
182.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 500 juta
183.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine,	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya		
184.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Rupiah	Investasi > 500 juta
185.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 500 juta
186.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
187.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
188.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	Investasi > 500 juta
189.	Pernis, <i>lacquers</i> , dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
190.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	Rupiah	Investasi > 500 juta
191.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci.	Rupiah	Investasi > 500 juta
192.	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 500 juta
193.	Produk sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit,	Rupiah	Investasi > 500 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	perawatan badan, cukur.		
194.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 500 juta
195.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
196.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.	Rupiah	Investasi > 500 juta
197.	Industri pengolahan paha kodok.	Rupiah	Investasi > 500 juta
198.	Industri pasta ubi jalar.	Rupiah	Investasi > 500 juta
199.	Industri Venner kayu karet.	Rupiah	Investasi > 500 juta
200.	Industri karoseri mobil.	Rupiah	Investasi > 500 juta
201.	Industri gas O ₂ dan N ₂ .	Rupiah	Investasi > 500 juta
202.	Sales dan service kendaraan bermotor.	Rupiah	Investasi > 500 juta
203.	Industri wood working.	Rupiah	Investasi > 500 juta
204.	Industri pengolahan kayu.	Rupiah	Investasi > 500 juta
205.	Industri barang-barang dari plastik.	Rupiah	Investasi > 500 juta
206.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m ²	1 < Luas < 5 Luas < 20.000
207.	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m ²	Luas > 500
208.	Industri baterai basah	unit/tahun	Produksi < 100.000
209.	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas > 250
210.	Gudang, Depo.	m ²	Luas > 500
211.	Industri handycraft/ kerajinan.	orang	Tenaga kerja > 30
212.	Musium, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000
213.	Art Shop.	m ²	Luas > 5.000
214.	Industri saos.		Investasi > 500 juta
215.	Industri kaca.	Rupiah	Investasi > 500 juta
216.	Gudang rongsok.	Rupiah	Investasi > 500 juta
217.	Pertokoan.	Rupiah	Investasi > 500 juta
218.	Industri Pelinting Rokok.	Rupiah	Investasi > 500 juta
219.	Gudang tembakau.	Rupiah	Investasi > 500 juta
220.	Usaha pengeringan ikan teri.	Rupiah	Investasi > 500 juta
221.	Industri plastik lembaran.	Rupiah	Investasi > 500 juta
222.	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
223.	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
224.	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20
225.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
226.	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
227.	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
228.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
229.	Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
230.	- Air sari pekat buah-buahan;	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
	- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran;	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.500
231.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula \geq 200
232.	Pengalengan ikan atau biota perairan lainnya, binatang lunak atau berkulit keras.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
233.	Pembekuan binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
234.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
235.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
236.	- Pati sari / ubi kayu;	ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000
	- Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun	Produksi riil \geq 9.000
237.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
238.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
239.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 238 dengan penggunaan lahan :	ha	1 < Luas < 15

G. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - tinggi; - luas genangan; - volume tampungan	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 10 ≤ Luas < 50 200.000 ≤ Volume ≤ 400.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - tinggi; - luas genangan; - volume tampungan.	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 10 ≤ Luas < 50 200.000 ≤ Volume ≤ 400.000
2.	Daerah irigasi. a. Peningkatan dengan luas; b. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha	100 ≤ Luas < 500 10 ≤ Luas < 50
3.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	- Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m ³	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000
II.	Jalan dan Jembatan.		
4.	Pembangunan atau Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	- Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
5.	Pembangunan <i>subway/ underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan		
	a. Pembangunan <i>subway/ underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> . - Panjang.	km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air).		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	- Panjang bentang utama.	m	>50
III.	Kecipta-karya		
6.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. Pembangunan <i>transfer station</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1000
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500
	d. Pembangunan <i>incinerator</i> . - Kapasitas.	ton/hari	Semua besaran
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/hari	>5
7.	Pembangunan perumahan dan Permukiman, luas	ha	$2 \leq \text{Luas} \leq 50$
8.	Air limbah domestik/ permukiman.		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	ha m ³ /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas	ha	Luas < 3
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	ha m ³ /hari	Luas < 100 Debit < 10.000
9.	Drainase permukiman perkotaan.		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder (panjang)	km	$2 \leq \text{Panjang} < 10$
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area permukiman. - Luas kolam retensi/polder.	ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5$
10.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang).	km	$8 \leq \text{Panjang} < 10$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	liter/detik liter/detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan metode pengolahan lengkap.	liter/detik	$50 < \text{Debit} < 100$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik liter/detik	$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$
11.	Pembangunan gedung.		
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha: bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung gudang/tempat penyimpanan;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	2. Fungsi sosial dan budaya: bangunan gedung pelayanan	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.		
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
12.	Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	ha	Luas kawasan ≤ 10
15.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
16.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
17.	Pemasangan saringan sampah di sungai/	m	30 ≤ panjang ≤ 50

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	drainase primer.		

Catatan:

- Perkotaa (Kota Sedang) : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Pedesaan : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

H. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
I	Bahan bakar minyak dan gas		
1.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kilo liter	Semua besaran
2.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
3.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran
4.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
5.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran
6.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
7.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
8.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
II.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	0,5 < Daya < 10

I. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Theme Park (taman bertema);		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	- Taman rekreasi (non theme); - Wisata buatan lainnya.		Luas < 50 Ha Semua besaran
2.	Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus : - Wisata tirta - Wisata kesehatan	ha ha	≥ 1 ≥ 1
3.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar/Kafe - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	kursi kursi porsi/hari porsi/hari	≥ 100 ≥ 100 Cukup SPPL ≥ 1.000 ≥ 1.000
4.	Penyediaan akomodasi. - Hotel Berbintang; - Hotel Melati; - Bumi perkemahan; - Persinggahan; - Penyediaan akomodasi lainnya.	kamar kamar ha ha kamar	Semua besaran ≥ 15 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 15
5.	Spa		Cukup SPPL

J. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	RS Umum dan RS khusus semua tipe (Kelas A, B, C atau sejenis)		Semua besaran	Wajib UKL-UPL
2.	Puskesmas dengan rawat inap.		Semua besaran	Wajib UKL-UPL
3.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Semua besaran	Wajib SPPL
4.	Klinik kesehatan swasta dengan rawat inap.		Semua besaran	Wajib UKL-UPL
5.	Klinik kesehatan swasta tanpa rawat inap.		Semua besaran	Wajib SPPL
6.	Klinik bersalin.		Semua besaran	Wajib UKL UPL
7.	Laboratorium kesehatan klinik swasta : - Laboratorium Klinik Utama - Laboratorium Klinik Pratama/Madya		Semua besaran Semua besaran	Wajib UKL-UPL Wajib SPPL
8.	Pedagang besar farmasi.		Semua besaran	Wajib SPPL
9.	Toko obat		Semua besaran	Wajib SPPL
10.	Apotik.		Semua besaran	Wajib SPPL
11.	Praktek dokter (dokter		Semua besaran	Wajib SPPL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	umum, dokter gigi, atau dokter spesialis)			
12.	Praktek Dokter Bersama dengan apotik dan/atau laboratorium klinik.		Semua besaran	Wajib SPPL
13.	Praktek bidan.		Semua besaran	Wajib SPPL

K. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Daftar Singkatan/Istilah

m	= meter	Rp.	= rupiah
m ²	= meter persegi	kg	= kilogram
m ³	= meter kubik	MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i>
km	= kilometer		= juta metrik persegi kaki
ha	= hektar		kubik per hari
kV	= kilovolt		
kVA	= kilovolt amper		
kW	= kilowatt		
MW	= megawatt		

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2012

PANDUAN PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan


Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan Peraturan Menteri, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010.

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Disamping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.

Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKLUPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

II. Langkah dan kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut:

LANGKAH PERTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau keputusan walikota sesuai kaidah penetapan wajib amdal; b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung; c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.
LANGKAH KEDUA	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut. Catatan: Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

<p>LANGKAH KETIGA</p>	<p>3. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima. • Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarnya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima. • Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut. 		
<p>LANGKAH KEEMPAT</p>	<p>4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:</p>		
	<p>Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:</p>	<p>Ya / Tidak Jelaskan !</p>	
	<p>Jenis kegiatan</p>		
	<p>Skala/besaran/ukuran</p>		
	<p>Kapasitas produksi</p>		
	<p>Luasan lahan yang dimanfaatkan</p>		
	<p>Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan</p>		
	<p>Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan</p>		
	<p>Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak</p>		
	<p>Besaran investasi</p>		
	<p>Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan</p>		
	<p>Jumlah tenaga kerja</p>		
	<p>Aspek sosial kegiatan</p>		
	<p>Apabila diberikan jawaban "Ya" pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>		

LANGKAH KELIMA	5. Usulkan untuk ditetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
-------------------	--

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto